

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

1.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa konsep yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah :

1.1.1 Konsep Implementasi

Dalam buku wawasan nusantara karangan Munadjat Danu Saputro (1980:35) menjelaskan bahwa, istilah implementasi berarti penerapan atau diterapkan yang membentuk menurut kata asalnya dari bahasa Inggris yaitu implementation.

Solichin Abdul Wahab (1997:65) mengemukakan bahwa, istilah implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Definisi implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja jarang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.

Van eter dan Van Horn seperti yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997:65) menyatakan proses implementasi sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu /pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Implementasi dalam pengertian ini dapat berarti proses melaksanakan (aktivitas pelaksanaan) atau pun penerapan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berkaitan dengan suatu program yang telah digariskan dan dilaksanakan, berakibat pada adanya suatu upaya untuk mengubah suatu keadaan tertentu.

Dalam konteks penelitian ini definisi implementasi akhirnya diarahkan pada proses penerapan (pelaksanaan) Undang-Undang No.7 Tahun 1967 tentang hak Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Bandar Lampung.

Pelaku implementasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Karena tidak ada petunjuk dan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang No. 7 tahun 1967 maka Undang-Undang tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Selanjutnya proses pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 dilaksanakan oleh KAMINVETCAD (Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan) II/11 Kota Bandar Lampung. (Wawancara dengan Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Hi. Sajuti Dachlan, 12 Juli 2012).

2.1.2. Konsep Undang-Undang

Undang-Undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Buys dalam Kansil (1986:35) undang-undang itu mempunyai arti, yakni:

- a. Undang-undang dalam arti formal: ialah keputusan Pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan Parlemen);
- b. Undang-undang dalam arti material : ialah setiap keputusan Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. (Buys dalam Kansil, 1986:35)

Berdasarkan Kansil (1986:60) bahwa undang-undang adalah salah satu bentuk Peraturan Perundangan yang diadakan untuk melaksanakan Undang-undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dinamakan Undang-undang Organik.

Berikut ini adalah kutipan Undang-Undang No.7 Tahun 1967 Pasal 9 yang memuat tentang hak Veteran Republik Indonesia, antara lain yaitu:

1. Seseorang Veteran Republik Indonesia yang berhubungan dengan peri kehidupannya ternyata membutuhkan bantuan, harus diberi bantuan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang mengatur cara pemberian serta bentuk bantuan bagi Veteran Republik Indonesia.
2. Warakawuri dan anak-anak yatim piatu dari Veteran Republik Indonesia yang gugur sewaktu ia masih bertugas dalam lingkungan kesatuan seperti tersebut dalam pasal 1, diberi tunjangan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
3. Seseorang Veteran Republik Indonesia serta keluarganya, yang ternyata harus mendapatkan bantuan menurut ayat (1) pasal ini diberi pertolongan dokter/perawatan menurut Peraturan tentang pertolongan dokter/perawatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri yang dipensiunkan (Undang-Undang No.7 Tahun 1967).

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Veteran, yaitu:

1. Bahwa dipandang perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar Sukarela dalam ikatan kasatuan bersenjata (resmi maupun kelaskaran) dalam memperjuangkan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa Persatuan Nasional berdasarkan Pancasila mutlak harus digalangkan dan dibina di segala segi kehidupan sebagai jaminan, untuk mencapai cita-cita Revolusi Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu suatu tata susunan masyarakat adil dan makmur, dan oleh karenanya para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai unsur perjuangan perlu dihimpun dalam suatu organisasi massa yang merupakan Golongan Karya Veteran.

3. Bahwa untuk maksud tersebut di dalam angka 2 di atas, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Veteran No. 15 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 76) perlu disempurnakan sesuai dengan haluan dan perkembangan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia serta untuk menyelesaikan Revolusi Bangsa Indonesia dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur tanpa penghisapan manusia yaitu Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila (Undang-Undang No.7 Tahun 1967).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPR dengan persetujuan bersama presiden. Konsep Undang-Undang ini diarahkan pada implementasi Undang-Undang No. 7 tentang hak Veteran Republik Indonesia pasal 9 di Bandar Lampung, yang pelaksanaannya di terapkan pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yaitu dalam bentuk tunjangan dana yang diberikan setiap bulan.

2.1.3 Konsep Implementasi Undang-Undang

Implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran RI, menurut Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dapat dilakukan dengan percepatan pembuatan peraturan pelaksanaannya, baik itu Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. (<http://setkab.go.id/berita-5985-presiden-minta-uu-veteran-segera-diimplementasikan.html>).

Menindaklanjuti keputusan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa pelaksanaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang kemudian diatur oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1, dalam penelitian ini Pemerintah Daerah Lampung yaitu Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Daerah Tingkat 1 tidak merubah Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah dan

Keputusan Presiden tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan dana-dana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.

Implementasi dari Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Veteran dapat dilihat dalam kutipan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2012 yaitu sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1977 tentang Tunjangan Veteran yaitu:

Pasal 3

- (1) Kepada Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan tunjangan pokok sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) sebulan;
- (2) Kepada Veteran yang menjadi cacad badan dan atau cacad ingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, disamping tunjangan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tunjangan tambahan sebesar :
 - a. Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebulan bagi Veteran yang kehilangan salah satu anggota badan dan atau kehilangan sebelah matanya;
 - b. Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan bagi Veteran yang kehilangan dua atau lebih anggota badan dan atau kehilangan kedua belah matanya;
- (3) Kepada Veteran yang berdasarkan surat keterangan Majelis Penguji Kesehatan, badan dan atau ingatannya berada dalam keadaan yang dapat dipandang sama dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan tunjangan tambahan sebesar:
 - a. Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebulan apabila keadaan badan dan atau ingatannya dapat dipandang dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
 - b. Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan apabila keadaan badan dan atau ingatannya dipandang sama dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b. (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1977 tentang Tunjangan Veteran)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Veteran, yaitu:

Pasal 4

1. Tunjangan Veteran diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi:
 - a. Golongan A sebesar Rp962.000,00 (Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Golongan B sebesar Rp938.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Golongan C sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Golongan D sebesar Rp877.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan;
 - e. Golongan E sebesar Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan.
2. Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan Tunjangan Veteran sebesar Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan.
3. Kepada Veteran yang menderita cacat badan dan/atau cacat ingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan tambahan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cacat.” (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Veteran).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Veteran, yaitu:

Pasal 4

1. Tunjangan Veteran diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi:
 - a. Golongan A sebesar Rp.1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Golongan B sebesar Rp.985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Golongan C sebesar Rp.945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Golongan D sebesar Rp.921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) setiap bulan;
 - e. Golongan E sebesar Rp.901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah) setiap bulan.
2. Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan Tunjangan Veteran sebesar Rp.901.000,00 (Sembilan ratus satu ribu rupiah) setiap bulan.

3. Kepada Veteran yang menderita cacat badan dan/atau cacat ingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan tambahan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cacat.” (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Veteran).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 Tunjangan Veteran,
yaitu:

Pasal 4

1. Tunjangan Veteran diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi:
 - a. Golongan A sebesar Rp1.113.000,00 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Golongan B sebesar Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Golongan C sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Golongan D sebesar Rp1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - e. Golongan E sebesar Rp992.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan.
2. Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan Tunjangan Veteran sebesar Rp992.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan.
3. Kepada Veteran yang menderita cacat badan dan/atau cacat ingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan tambahan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cacat.” (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 Tunjangan Veteran).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2012 Tunjangan Veteran,
yaitu:

Pasal 4

1. Tunjangan Veteran diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi:
 - a. Golongan A sebesar Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Golongan B sebesar Rp1.192.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Golongan C sebesar Rp1.144.000,00 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulan;

- d. Golongan D sebesar Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - e. Golongan E sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulan.
2. Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan Tunjangan Veteran sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulan.
 3. Kepada Veteran yang menderita cacat badan dan/atau cacat ingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan tambahan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cacat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2012 Tunjangan Veteran).

Implementasi Peraturan Presiden yang mengatur tentang pelaksanaan dana kehormatan yang diberikan kepada Veteran Republik Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1, dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dengan tidak merubah Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2008 tentang dana kehormatan Veteran Republik Indonesia. Dan melaksanakan Peraturan tersebut sesuai dengan dana yang tercantum pada Peraturan Presiden tersebut. Kutipan besarnya dana kehormatan yang diberikan kepada Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2008, yaitu:

Pasal 3

Besaran Dana Kehormatan Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Veteran yang menerima Tunjangan Veteran;
- b. Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Veteran yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, atau pensiunan;
- c. Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Veteran yang belum menerima Tunjangan Veteran dan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD atau pensiunan (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2008).

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia bahwa Undang-Undang ini hanya mengatur soal-soal pokok sedangkan hal-hal yang mengenai:

- a. Pengakuan Veteran
- b. Pengakuan Veteran yang cacat
- c. Pengurus tanda-tanda Satya Lencana Penghargaan Negara
- d. Pengakuan Warakawuri (Janda Veteran) dan yatim piatu veteran
- e. Pemberian tunjangan-tunjangan, perawatan dokter dan usaha-usaha jaminan sosial, pendidikan dan lain-lain
- f. Pengerahan tenaga Veteran dalam segala bidang
- g. Pengorganisasian massa Veteran ke dalam legiun Veteran Republik Indonesia
- h. Sususunan badan-badan lainnya untuk pelaksanaan Undang-Undang ini diserahkan pengaturannya kepada Menteri yang bersangkutan dengan pengurusan Veteran. (Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1967)

Berdasarkan penjelasan di atas implementasi Undang-Undang adalah pelaksanaan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPR dengan persetujuan bersama presiden dan untuk pelaksanaannya diserahkan kepada menteri yang bersangkutan dengan pengurusan Veteran. Dalam Penelitian ini Undang-Undang No. 7 Tentang Hak Veteran Republik Indonesia pasal 9 di Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, kemudian pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1 yaitu Pemerintah Daerah Lampung, Kota Bandar Lampung. Pemerintah Daerah Bandar Lampung tidak merubah Peraturan yang telah ada, tetapi melaksanakan Peraturan tersebut sesuai dengan dana-dana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

2.1.4 Konsep Veteran

Veteran merupakan mantan pejuang bangsa yang sudah lanjut usia, atau menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1967 pasal 1, veteran adalah:

1. Warga negara Republik Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut aktif berjuang untuk mempertahankan negara Republik Indonesia didalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu.
2. Warga Negara Republik Indonesia yang dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 19 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut secara aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersenjata didaerah Irian Barat.
3. Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan Dwikora langsung aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata.
4. Warga Negara Republik Indonesia menurut salah satu cara yang tersebut pada ayat (1) ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela kemerdekaan dan kedaulatan negara lain yang timbul di masa yang akan datang.
5. Warga Negara Republik Indonesia yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan komando seperti tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas dalam menghadapi fihak/negara lain. (UU No. 7 tahun 1967).

Menurut Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2007 bahwa Veteran Republik Indonesia adalah golongan masyarakat yang berjuang dan membela kemerdekaan bangsa dan berjiwa Pancasila serta berjasa mempertahankan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, baik mereka yang bergabung dalam kesatuan bersenjata maupun kelaskaran, yang diakui oleh pemerintah.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Lampung bapak M. Joesoef. S, bahwa veteran adalah mantan pejuang kemerdekaan yang kini sudah lanjut usia. Di Indonesia saat ini ada dua kategori veteran, yaitu Veteran Pejuang dan veteran pembela. Veteran pejuang adalah mereka yang berjuang atau bertempur dalam Perang Kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949, dan Veteran Pembela adalah mereka yang pernah bertempur selama Trikora (merebut Irian Barat) dari tanggal 19 Desember 1961-1 Mei 1963, Dwikora (Konfrontasi dengan Malaysia) dari tanggal 3 Mei 1964-11

Agustus 1966, dan Timor Timur (Operasi Seroja) dari tahun 1975 sampai 17 Juli 1976.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diterangkan bahwa Veteran adalah mantan pejuang kemerdekaan yang kini sudah lanjut usia. Karena usia Veteran Republik Indonesia sudah lanjut usia maka mereka harus diberikan tunjangan yang memadai untuk diri mereka, apalagi jika lansia disini adalah para veteran yang sudah berjuang untuk merebut kemerdekaan bangsa ini. Dalam penelitian ini konsep Veteran Republik Indonesia di fokuskan pada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Bandar Lampung.


2.2 Kerangka Pikir

Undang-Undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPR dengan persetujuan bersama presiden. Undang-Undang yang dibuat bersifat mengikat karena peraturan tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu Undang-Undang yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 yang berisikan tentang Veteran Republik Indonesia.

Veteran adalah mantan pejuang kemerdekaan yang kini sudah lanjut usia. Berdasarkan isi dari Undang-Undang No.7 Tahun 1967, bahwasannya veteran yang merupakan mantan pejuang kemerdekaan Indonesia ini diberikan beberapa penghargaan oleh pemerintah yakni memiliki Ketentuan umum, Kedudukan dan fungsi Veteran Republik Indonesia, memiliki hak Veteran Republik Indonesia, memiliki Kewajiban Veteran Republik Indonesia, memiliki Badan-badan yang Khusus berhubungan dengan masalah veteran Republik Indonesia, Memiliki Ketentuan-ketentuan pidana dan memiliki ketentuan peralihan dan

penutup veteran Republik Indonesia. Realisasinya berupa pemberian Tunjangan Veteran, dana kehormatan, tunjangan kesehatan, penyediaan transportasi dan keringanan pajak dari pemerintah kepada para Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung.

2.3 Paradigma



Keterangan:

—————→ Garis Hubungan

- - - - -→ Garis Pelaksanaan

REFERENSI

Arsip KAMINVETCAD II/11 Bandar Lampung. 2012

Kansil. 1986. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara

Munajat Danu Saputro. 1980. *Wawasan Nusantara (Dalam Implementasi dalam Implikasi dan Hukumnya)*. Bandung: Alumni

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2008 Tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia

Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Veteran Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Veteran Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Veteran Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Veteran Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Veteran Republik Indonesia

Solichin, Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulas. ementasi Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang No.7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia

Undang-Undang No.7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia Pasal 1

Undang-Undang No.7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia Pasal 9

Wawancara kepada Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Bandar Lampung bapak Hi. Sajuti Dachlan (12 Juli 2012)

Wawancara Kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia
Provinsi Lampung bapak M.Joesoef. S (5 Maret 2012)

[http://setkab.go.id/berita-5985-presiden-minta-uu-veteran-segera diimplementasikan.html](http://setkab.go.id/berita-5985-presiden-minta-uu-veteran-segera-diimplementasikan.html) (28
Januari 2013)